

# ANALISIS KONFLIK MAHASISWA DAN PEMERINTAH DI INDONESIA ATAS UNDANG-UNDANG KPK DAN RUU KUHP (Pendekatan Evaluasi Manajemen Konflik dan Komunikasi Organisasi)

*Alfi Syahri*

---

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan  
Jl Sambu No. 64 Medan  
e-mail: [alfisyahri@yahoo.com](mailto:alfisyahri@yahoo.com)

---

**Abstract:** The existence of conflict is unavoidable and will occur in the leadership process and leadership changes in it. Demonstrate that the organization needs managers, leaders, who are able to manage conflict into a joint force in building and achieving ideal goals. Students and government who are directly involved in the conflict are faced with the choice to become aware of problems that are troubling the people and the government itself, the ideas of conflict resolution are emphasized in the process of mutual understanding of each party's decision making position. The goal is to unite differences in actions into a middle way to achieve common goals. Indonesia is a "means" of achieving these goals. An agreement that must be bound with a sense of unity and unity within the framework of the Unitary Republic of Indonesia.

**Keywords:** Conflict, Government, Student, Management, Communication

## PENDAHULUAN

Konflik dalam kehidupan manusia merupakan upaya untuk mengidentifikasi apa yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengefektifkan pengelolaan sumber daya secara efektif? Fungsi pengawasan guna menjamin capaian-capaian kehidupan bernegara memang sepenuhnya dilaksanakan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat secara efektif.

Pertentangan kepentingan antara mahasiswa dan pemerintah beberapa hari terakhir ini menunjukkan konflik yang terjadi antara kedua pihak. Mahasiswa kembali didaulat oleh rakyat sebagai penerobos kebuntuan efektivitas tujuan kehidupan bernegara yang dilakukan sepihak oleh pemerintah.

Kebutuhan pokok yang semakin tidak terjangkau harganya. Pelayanan pemerintah yang memberatkan masyarakat dalam pembayaran, serta tidak optimalnya organisasi pemerintah dalam melayani kebutuhan umum menjadi bagian dari pemicu pertentangan antara yang memerintah dan rakyat sebagai pihak yang diperintah dalam tata kehidupan bernegara. Pemerintah dikritik oleh mahasiswa pada hari Senin dan Selasa, 23 sampai 24 September 2019 permintaannya agar Presiden Joko Widodo membatalkan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHJP) (<https://nasional.komnas.com/read/2019/09/24>). Meratifikasi keunduhan masyarakat mahasiswa mengajukan tuntutan empat poin utama: Pertama merestorasi undang-undang pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme. Kedua, merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, menghormati perlindungan dan memenuhi hak asasi manusia dan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan. Ketiga, merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reforma agraria dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif. Keempat, merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan menghapus diskriminasi antaretnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat pengawasan demikian hebat dari rakyat, termasuk mahasiswa. Indikasi pelemahan menjadi poin utama dalam pelaksanaan

demonstrasi disertai dengan beragam isu didalamnya. KPK dianggap tidak akan mampu menuntun tujuannya seperti harapan rakyat selama ini sebab soal status kedudukan kelembagaan KPK yang akan berubah menjadi lembaga penegak hukum yang berada di rumah eksekutif. tetapi tetap melaksanakan tugas dan kewenangan secara independen. Dewan Perwakilan Rakyat ini dinilai berpotensi mengancam pemerintahan karena adanya konflik kepentingan serta PK berwenang menerbitkan SP3 untuk perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang penentuannya akhirnya ditunda dalam waktu yang tidak terbatas secara langsung disampaikan oleh Ketua DPR RI. Lalu mengapa demonstrasi masih juga terus terjadi semakin meluas bahkan *trend* terbaru anak-anak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat juga ikut aksi demo dijalankan.

Konflik mahasiswa dan pemerintah menunjukkan adanya “perbedaan kepentingan dan sumber daya.” Struktur sosial (baca: mahasiswa) menciptakan dirinya sebagai pembela kepentingan yang tidak efektif, melalui upaya-upaya menyampaikan aspirasi dijalankan. Posisi pemerintah saat ini yang masih menimbulkan perbedaan akibat dari persaingan politik masa lalu, kerap menjadi pemicu utama timbulnya konflik di masyarakat. Perbedaan kepentingan antara mahasiswa dan pemerintah dalam pembangunan negeri ini kerap menimbulkan pertentangan yang bersifat terbuka.

Indonesia mengalami konflik dalam aktivitas bernegara dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok, 2) terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan program pemerintah, 3) terdapat pertentangan norma, dan nilai-nilai individu maupun kelompok, 4) adanya sikap dan perilaku yang saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya negara yang terbatas, serta 5) adanya perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif atau gagasan-gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi (Romli, 2014: 113).

Keberadaan konflik tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Indonesia. Tidak hanya tabulasi tentang perbedaan-perbedaan pandangan, akan tetapi konflik akan mendewasakan kehidupan bersama sebagai bangsa dalam mencapai: 1) meminimalisir perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok, 2) meminimalisir perselisihan dalam mencapai tujuan program pemerintah, 3) meminimalisir pertentangan norma, dan nilai-nilai individu maupun kelompok, 4) merubah sikap dan perilaku yang saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya negara yang terbatas, serta 5) mencari pemecahan masalah dari perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif atau gagasan-gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi.

## PEMBAHASAN

### Dampak Konflik Secara Materi dan Immateri

Lalu apa konsekuensinya jika semua aksi untuk rasa ini terus berlanjut dan tak kunjung mendapatkan titik temu? Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Aditua Perdana memberikan heherana pandangannya ketika dihubungi Kompas.com Selasa (24/9/2019) “Ini akan menjadi rumit kalau misalkan terus bergulir, demonstrasi lama bergulir tentu akan mengganggu stabilitas pemerintahan.”

Di Kota Medan, dampak konflik antara mahasiswa dan pemerintah pada hari Rabu dan Jumat, menunjukkan fakta-fakta yang menunjukkan dampak konflik sebagai berikut (<https://medan.tribunnews.com/2019/09/29/>).

1) Rabu (25/9/2019) salah seorang petugas keamanan Gedung DPRD Medan mengeluarkan darah dari hidung akibat lemparan batu Gedung DPRD Medan beberapa kali dilempari batu mengakibatkan jendela gedung yang dilapisi kaca pecah.

2) “Kodim sendiri kerugiannya itu. Huruf-huruf menerangkan kodim, copot. Taman pun rusak akibat diinjak. Lapangan Benteng pun rusak. Bunga-bunganya banyak diinjak dan pagarnya rusak akibat didorong-dorong.” (Pimpinan Kodim 0201, Kolonel (Inf) Roy Hansen .I Sinaga)

3) Gedung Lippo Plaza mengalami kerusakan juga akibat lemparan batu ke kaca jendela dan berdampak juga pada menurunnya kunjungan masyarakat Kota Medan ke Lippo Plaza karena penutupan arus lalu lintas

Kerugian yang dialami oleh masyarakat Kota Medan akibat demonstrasi secara materi dengan dikeluarkannya kembali anggaran tambahan untuk perbaikan gedung DPRD Medan yang rusak akibat lemparan batu, perbaikan taman-taman kota yang diinjak-injak juga akibat penutupan akses jalan sejak hari Selasa bahkan jauh dan hari Jumat. Secara psikis (kejiwaan) perasaan takut juga dialami masyarakat untuk melintas di jalan-jalan protokol Kota Medan alasan beragam dari kemacetan sampai melindungi diri dan harta dari kerusakan ketika terdampak dalam kerumunan massa pendemo


Di Jakarta pada hari Selasa (24/9/2019) dampak dari demonstrasi mahasiswa ditunjukkan dengan data-data berikut: “... sedikitnya 265 mahasiswa dan 39 aparat kepolisian menjadi korban ” (<https://www.kompasiana.com/adnan.abdullah>)

Di Kota Bandung pada hari Selasa (24/9/2019), dampak demonstrasi mahasiswa: “...Sekurangnya 105 mahasiswa dan dua siswa SMK mendapatkan perawatan akibat luka-luka, sesak nafas, dan kelelahan usai terlibat bentrok dengan aparat kepolisian; enam mahasiswa di antaranya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan serius. Selebihnya mahasiswa yang lain mendapat perawatan di kampus Universitas Islam Bandung (Unisba).” (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/>)

Di Kota Makassar pada hari Selasa (24/9/2019), dampak demonstrasi mahasiswa: Sejumlah mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian tepat di bawah jembatan *fly over* Jalan Urip Sumoharjo, Makassar; massa aksi mahasiswa juga tampak merusak beberapa mobil milik aparat kepolisian dan memecahkan pot bunga yang menjadi penghias senianias ruas jalan di jembatan *fly over* Makassar (<https://www.liputan6.com/>)

Di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dampak demonstrasi mahasiswa: Penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dan UU KPK di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berujung ricuh. “Seorang mahasiswa Universitas Halu Oleo bernama Randi tewas dalam bentrok dengan aparat kepolisian.” Randi, 21 tahun, tewas setelah diduga sebutir peluru mengenai dada bagian kanan. Selain mahasiswa tingkat 7 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UHO itu, korban lain akibat bentrokan itu kini juga tengah kritis. Muhammad Yusuf Kardawi, 19 dirawat di ICU RSUD Bahteramas Kendari karena mengalami luka parah di kepala (<https://nasional.tempo.co>).

Kerugian materi dan immateri dari demonstrasi mahasiswa diberbagai kota se Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



### Gambar 01.

#### Kerugian Materi dan Immateri Demonstrasi Mahasiswa Tahun 2019

Data dan fakta yang terjadi dalam demo mahasiswa menyuarakan tentang perbedaan pandangan dengan pemerintah dalam hal Undang-Undang KPK dan RUU KUHP, menunjukkan: 1) belum mampu meminimalisir perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok, 2) belum mampu meminimalisir perselisihan dalam mencapai tujuan program pemerintah, 3) belum mampu meminimalisir pertentangan norma, dan nilai-nilai individu maupun kelompok, 4) belum mampu merubah sikap dan perilaku yang saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya negara yang terbatas, serta 5) belum mampu mencari pemecahan masalah dari perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif atau gagasan-gagasan baru dalam mencapai tujuan dalam kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara

Dampak atau akibat dari demonstrasi turun kejalanan yang dilakukan oleh mahasiswa menunjukkan pengesahan IIII KPK dan unta mensahkan RI III KI IHP sebagai pemicu permulaan konflik (*antecedents of conflict*) mahasiswa merasa tujuan pembuatan undang-undang tidak sesuai bahkan akan berdampak pada masalah hukum di kemudian hari perasaan tentang adanya konflik (*perceived conflict*) Konflik akhirnya pecah ditandai dengan turunnya massa pendemo mahasiswa sejak hari Senin (23/9/2019) semakin memuncak pada hari Selasa (24/9/2019) dan terus terjadi hingga Jumat (27/9/2019) Apa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengelola konflik? Menunjukkan *conflict resolution* Ketua DPR Bambang Soesatyo mengumumkan menunda pengesahan RI III KI IHP sedangkan IIII KPK yang sudah disahkan diserahkan mekanismenya kepada pemerintah Presiden RI Joko Widodo juga menialankan proses pengelolaan konflik sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dengan mempertimbangkan kembali untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah mengatur nasal-nasal yang dianggap *controversial* dalam catatan publik tentang KPK Efek konflik (*conflict effect*) mengubah DPR dan pemerintah lebih hati-hati dalam mengelola dan memutuskan kepercayaan dalam kehidupan publik Indonesia menjadi dinamis mahasiswa lebih kritis (*critical*) terhadap kehidupan-kehidupan dalam perundang-undangan yang dihasilkan oleh DPR sebagai lembaga legislatif berdasarkan RUU yang diajukan pemerintah selaku pelaksana undang-undang (*eksekutif*).

#### Evaluasi Manajemen Konflik

Manajemen konflik dibutuhkan guna memberikan tanggapan secara bijak terhadap kelangsungan kepemimpinan pada masa depan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hardjaka (1994), bahwa “manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan pada saat menanggapi konflik,” Tosi H.L., et al (1990) berpendapat bahwa “manajemen konflik dalam organisasi menjadi tanggung jawab pimpinan (*manager*) baik manajer tingkat lini (*supervisor*) (seperti dikutip kembali dalam Romli, 2014: 139-140).”

Setiap pimpinan berbeda dalam menangani konflik, secara umum dibedakan menjadi lima tipe, yakni: 1) menghindar, 2) akomodasi, 3) kompetisi, 4) kompromi, dan 5) kerja sama (Romli, 2014: 142-144).

Evaluasi terhadap manajemen konflik dalam hal ini demonstrasi mahasiswa terhadap pemerintah tentang UU KPK dan RUU KUHP diberbagai Kota se Indonesia, menunjukkan bahwa pimpinan dalam hal ini baik Ketua DPR, Bambang Soesatyo dan Presiden RI, Joko Widodo, pada posisi kompromis dan kerja sama.

Bentuk kompromi yang dilakukan oleh Ketua Legislatif dan Kepala Pemerintahan ini dilangsungkan melalui cara-cara “mencari jalan tengah” dalam penyelesaian perbedaan pendapat agar dapat diterima oleh mahasiswa dan pemerintah mampu melaksanakannya. Langkah-langkah kompromi ini dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan konferensi pers dengan pernyataan: “Saya minta teman-teman mahasiswa sebaiknya sudah cukup menyampaikan aspirasi yang disampaikan kepada kami, kembali

*ke rumah masing-masing karena kami sudah memenuhi tuntutan atau aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa yaitu menunda KTIHP menunda RIII Pemasuarakatan sebagaimana yang disampaikan kepada kami di DPR ” kata Ramhang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). (<https://nasional.komnas.com>)*

- 2) Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sebagai juru bicara pemerintah juga menyampaikan hal sama Menurut dia beberapa RIII sudah dinyatakan ditunda pengesahannya oleh DPR yaitu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana RIII Pertanahan RIII Minorha dan RIII Pemasuarakatan (PAS). Wiranto menilai bahwa aksi demonstrasi dinilai sudah tidak lagi relevan “*Dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendingankan citra rakyat sebenarnya demonstrasi-demonstrasi yang menurus kepada penolakan Undang-Undang Pemasuarakatan RKTIIHP Ketenagakerjaan itu sudah enggak relevan lagi, enggak penting lagi,*” kata Wiranto. (<https://nasional.kompas.com>)

Selain pendekatan kepemimpinan, penyelesaian konflik juga dilakukan dengan gaya “*integrating*” atau memersatukan baik mahasiswa dan pemerintah saling bertukar informasi tentang latar belakang penyelesaian konflik. Juru bicara masing-masing pihak, baik dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mewakili kepentingan bersama menjadi nara wicara di berbagai media, baik televisi atau juga media *on line*. Tujuannya, untuk memahami posisi dan keadaan yang melatar belakangi perlawanan yang dilakukan. Tukar menukar informasi ini didasarkan pada kerelaan untuk menyamakan tujuan. Tidak dilandasi pada upaya-upaya melemahkan berdasarkan dialog yang dilakukan baik secara terbuka, atau melalui pertemuan-pertemuan informal lainnya.

Integrasi sebagai gaya manajemen konflik tentu didahului dengan gaya kompromi. Di mana masing-masing pihak yang terlibat konflik saling memberi kelonggaran. Kondisi ini dapat terlihat dengan tuntutan mahasiswa dalam proses negosiasi melalui cara demonstrasi, dengan fakta sebagai berikut: Ribuan mahasiswa turun ke jalan. Mereka membawa misi menggagalkan DPR dan Pemerintah merevisi sejumlah Undang-undang. Unjuk rasa digelar pada 23 dan 24 September 2019. Ada tujuh tuntutan yang dibawa para mahasiswa. “*Pertama mereka mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang sejumlah revisi undang-undang, khususnya KUHP. Sebab, pasal-pasal dalam RKUHP dinilai masih bermasalah. Kedua, para mahasiswa mendesak pemerintah membatalkan revisi UU KPK yang baru saja disahkan. Revisi UU KPK dinilai membuat lembaga antikorupsi tersebut lemah dalam memberantas aksi para koruptor. Ketiga, Mahasiswa menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia.Keempat, para mahasiswa menolak revisi Undang-undang Ketenagakerjaan. Mereka menilai aturan tersebut tidak berpihak kepada para pekerja. Tuntutan kelima adalah tentang pembatalan revisi UU Pertanahan. Mereka menilai aturan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria. Keenam, mahasiswa meminta agar pemerintah dan DPR menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Ketujuh, mahasiswa mendorong proses demokrasi di Indonesia. Selama ini, negara dianggap melakukan kriminalisasi terhadap aktivis.* (<https://www.liputan6.com/>)

Tujuh poin yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi demo mereka merupakan wujud gaya penyelesaian konflik kompromi, jika tuntutan itu dipenuhi maka mereka tidak akan melakukan aksi demo. Tentu tuntutan ini harus memuaskan kedua pihak, artinya, masing-masing pihak, baik mahasiswa dan pemerintah tidak menyelesaikannya dengan pendekatan menang kalah, akan tetapi menjadi pemecahan konflik dengan rasa kemenangan bersama, untuk kepentingan seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Prinsip kedua pihak mendapatkan “apa yang diinginkan tetapi tidak penuh, dan kehilangan tetapi tidak seluruhnya,” merupakan bagian penting yang hendaknya dipahami dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan gaya manajemen konflik kompromi.

## Pandangan Komunikasi Organisasi terhadap Konflik

Negara yakni Indonesia didirikan sebagai “sarana” untuk mencapai kehidupan yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum..., konsep ini harus disepakati bersama. Ide dasar yang harus terus dikomunikasikan. Sebagai seorang manajer, Ketua DPR dan Presiden RI, harus mengomunikasikan “informasi” termasuk tujuan bernegara yang hendak dicapai dalam mendukung kedudukan negara sebagai sarana mencapai tujuan bersama.

Perencanaan membutuhkan komunikasi untuk dilaksanakan dengan baik dan benar oleh para bawahan, Pengorganisasian memerlukan komunikasi dengan bawahan tentang penugasan jabatan, diarahkan dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok. Jadi, menurut Handoko (1995: 271), “manajer dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen mereka hanya melalui interaksi dan komunikasi dengan pihak lain.”

Bagian terbesar dari waktu manajerial, yakni waktu kepemimpinan baik di legislatif dan eksekutif “dicurahkan untuk *kegiatan* komunikasi.” Baik dalam bentuk komunikasi tatap muka atau komunikasi menggunakan media massa, seperti telepon juga media lainnya.

Istilah manajemen komunikasi menjadi perhatian serius para manajer sejak tahun 1950-an, bahwa manusia dalam tujuan bersama di dalam organisasi bukan hanya memiliki fisik akan tetapi juga perasaan (*psikhis*). Komunikasi yakni pesan yang disampaikan dengan kasar, mau menang sendiri, bahkan hanya untuk kepentingan pimpinan tentu akan ditolak. Terjadi perlawanan baik secara terbuka atau hanya sekedar tidak ingin berlama-lama berhadapan dengan pimpinan dalam waktu-waktu di dalam organisasi. “Komunikasi merupakan *tool* (peralatan) manajemen yang dirancang untuk mencapai tujuan dan tidak dinilai atas dasar hasil akhir dari komunikasi itu sendiri (Handoko, 1995: 272),” artinya, komunikasi dalam manajemen bagian dari upaya-upaya mencapai tujuan, bukan hasil akhir yang menentukan capaian itu sendiri.

Komunikasi organisasi terjadi dalam sistem terbuka dan kompleks, yang dipengaruhi oleh “lingkungannya sendiri, baik internal maupun eksternal (Sobur, 2014: 412-413).” Komunikasi di dalam organisasi tidak dapat dilepaskan dari “sikap, perasaan, hubungan serta keterampilan,” menunjukkan bahwa komunikasi yang baik di dalam organisasi akan menyebabkan penerimaan dengan dukungan karena sikap, perasaan, hubungan dan keterampilan yang baik pula.


Aksi demonstrasi mahasiswa yang dilaksanakan secara massif turun kejalan menunjukkan adanya komunikasi organisasi kurang baik, kalau tidak ingin dinyatakan tidak baik. DPR dan Pemerintah kurang memahami lingkungan eksternal mereka, bahwa mahasiswa menjadi kritis sebab upaya-upaya pengesahan undang-undang dan perubahan undang-undang yang mengatur dalam masyarakat dan memaksa di depan hukum menjadikan masyarakat sebagai objek hukum yang bisa meraskan dampak secara langsung dari kebijakan pemerintah. Komunikasi organisasi dirasakan terburu-buru, sebab diakhir-akhir masa jabatan yang seharusnya tidak dilakukan sebagai melukai perasaan dan hubungan dengan pemakai undang-undang itu sendiri.

Analisis komunikasi menunjukkan tidak terjadi penafsiran atas ide-ide pemerintah yang akan disusun menjadi perundang-undangan, walau dinyatakan dalam posisi pemerintah komunikasi intensif sudah dilakukan dengan para akademisi, tetapi ternyata lebih banyak akademisi dan rakyat tidak mendapatkan informasi dalam ruang dialog. Penafsiran pesan yang dilakukan oleh individu pada saat yang sama memiliki jenis-jenis hubungan berlainan, walau dikatakan tidak dominan, karena hanya mahasiswa yang bergerak, akan tetapi diamnya masyarakat lain menunjukkan permasalahan-permasalahan dialogis perlu diperhatikan dalam rangka membangun komunikasi organisasi efektif.

Komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tidak berjalan efektif, dibuktikan dengan terjadinya konflik. Aliran komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat termasuk

mahasiswa di dalamnya merupakan prosedur dalam keterbukaan informasi. Tidak terkesan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mengambil keputusan dengan melibatkan banyak kepentingan, termasuk perundang-undangan.

Pemerintah dapat melakukannya dengan cara berikut ini:



Meskipun pemerintah memiliki jejaring Dinas dan instansi vertikal sampai pada tingkat terendah, akan tetapi tidak ada jaminan sepenuhnya tentang kegagalan komunikasi. Masyarakat yang dilibatkan dalam perundang-undangan, implementasi dari pilihan-pilihan pemerintah baik dalam UU KPK dan RUU KUHP (yang ditangguhkan) pelaksanaannya terlebih dahulu harus tersosialisasi dengan baik dikalangan implementator. “Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti (Tangkilisan, 2003: 19-20).”

## PENUTUP

Konflik sebagai kejadian alamiah seiring dengan dinamika dan perkembangan Indonesia sebagai negara berdaulat. Keberadaan konflik tidak dapat dihindari dan akan terjadi dalam proses kepemimpinan serta pergantian kepemimpinan di dalamnya. Menunjukkan bahwa organisasi membutuhkan manajer, pimpinan, yang mampu mengelola konflik menjadi kekuatan bersama dalam membangun dan mencapai tujuan ideal.

Indonesia membutuhkan konflik menunjukkan perlunya terus belajar tentang mencari pemecahan masalah dari apa yang terjadi. Mahasiswa dan pemerintah yang terlibat langsung dalam konflik dihadapkan pada pilihan untuk menjadi paham terhadap masalah yang meresahkan rakyat dan pemerintah sendiri, gagasan-gagasan penyelesaian konflik ditekankan pada proses saling memahami posisi pengambilan keputusan setiap pihak. Tujuannya mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam tindakan menjadi jalan tengah guna mencapai tujuan bersama. Indonesia merupakan “sarana” mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kesepakatan yang harus diikat dengan rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kompromi dalam rangka pendekatan menang-menang (*win win approach*), menyadarkan mahasiswa dan pemerintah bahwa “tidak setiap keinginan dapat dipenuhi akan tetapi tidak juga bisa dihilangkan begitu saja.” Kesepakatan dalam kompromi ditunjukkan sebagai kebesaran hati dan keinginan bersama untuk tetap merawat Indonesia dengan baik. Mahasiswa cinta Indonesia, akan tetapi pemerintah dalam kecintaan terhadap

negeri ini tidak bisa mengabaikan keresahan rakyat termasuk mahasiswa dengan perasaan cinta yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 1995).

Romli, Khomsahroial, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, (Jakarta: Grasindo, 2014).

Sobur, Alex, *Ensiklopedia Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014).

Tangkilisan, Hessel Nogi S., *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003).

### Media On Line

Kompas.com dengan judul "Ana Dampak iika Demo Terus Berlarut? Ini Kata Pakar" <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/24/173000465/ana-dampak-iika-demo-terus-berlarut-ini-kata-pakar?page=all>. Penulis: Luthfia Ayu Azanella Editor: Resa Eka Ayu Sartika.

<https://medan.tribunnews.com/2019/09/29/sejumlah-instansi-dan-perusahaan-di-medan-alami-kerugian-dampak-demo-di-dprd-sumut>.

[https://www.kompasiana.com/adnan\\_abdullah/5d8b3a9f097f367948466ff2/manfaat-dan-kerugian-demonstrasi#](https://www.kompasiana.com/adnan_abdullah/5d8b3a9f097f367948466ff2/manfaat-dan-kerugian-demonstrasi#).

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190924204804-20-433583/demo-tolak-rkuhp-ricuh-di-bandung-105-mahasiswa-dirawat>.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4070553/demo-mahasiswa-di-makassar-berakhir-rusuh>.

<https://nasional.tempo.co/read/1252896/kronologi-demo-mahasiswa-di-kota-kendari-yang-tewaskan-randi/full&view=ok>.

Kompas.com dengan judul "DPR-Pemerintah Klaim Tuntutan Mahasiswa Dinenuhi nadahal I III KPK Reform Dicapai" <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/07575491/dpr-pemerintah-klaim-tuntutan-mahasiswa-dinenuhi-nadahal-uu-kpk-belum?page=all>. Penulis: Ihsanuddin, Editor : Diamanty Meiliana.

<https://www.liputan6.com/news/read/4072595/headline-demo-mahasiswa-tak-percaya-dpr-kapan-legislatif-buka-dialog-redam-aksi>